

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGAKSESAN KARTU KREDIT TANPA HAK  
DENGAN SISTEM PERETASAN MELALUI WEBSITE  
DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD FARID Satriya Pratama**

**NIM : 2020010022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGAKSESAN KARTU KREDIT TANPA HAK  
DENGAN SISTEM PERETASAN MELALUI WEBSITE  
DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**MUHAMMAD FARID SATRIYA PRATAMA**

**NIM : 2020010022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2024**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama : Muhammad Farid Satriya Pratama

NIM : 2020010022

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Gresik


Gresik, 15 Juni 2024

Pembimbing I



**Moh. Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II



**Dr. H. Suvanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.**  
NIPY : 107102019950020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Sripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama : Muhammad Farid Satriya Pratama

NIM : 2020010022

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 19 Juli 2024

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. Dwi Wachidiyah Ningsih., S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Ketua.

2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.




NIPY : 107102020180132

Anggota.

3. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.

NIPY : 107102019950020

Anggota.



Mengetahui,  
Dekan,



RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020070040



# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **Muhammad Farid Satriya Pratama**
2. N.I.M : 2020010022
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
6. Pembimbing I : Moh. Nasichin, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	05-06-24	Judul		
2	06-06-24	Rumusan Masalah		
3	07-06-24	Metode Penelitian		
4	10-06-24	Metode Penulisan		
5	11-06-24	Pembahasan Bab I		
6	12-06-24	Pembahasan Bab II		
7	13-06-24	Pembahasan Bab III		
8	14-06-24	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 15 Juni 2024
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 15 Juni 2024

Pembimbing I

**Moh. Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Pembimbing II

**Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.**  
NIPY : 107102019950020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Farid Satriya Pratama**  
NIM : 2020010022  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 19 Juli 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Farid Satriya Pratama

NIM : 2020010022

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Farid Satriya Pratama  
NIM : 2020010022  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 19 Juli 2024

Yang menyatakan.



Muhammad Farid Satriya Pratama  
NIM : 2020010022

## **MOTTO**

*“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”*

**(B. J. Habibie)**

*“Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasa puas pada dirinya sendiri”*

**(Aristoteles)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

### **Orang Tua**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

### **Teman-temanku**

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin.Yarobbalallamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 13 Juli 2024  
Penulis,

Muhammad Farid Satriya Pratama  
NIM : 2020010022

## ABSTRAK

Peretasan yang dilakukan dengan menjebol, melampaui atau menerobos sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah atau untuk informasi publik merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk ketenaran maupun keisengan hacker. Kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) adalah tindak pidana yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), Peretasan merupakan bagian dari *cybercrime*., rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana sistem peretasan kartu kredit tanpa hak melalui *website* dan Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pengaksesan kartu kredit tanpa hak dengan sistem peretasan melalui *website*

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Pengaturan tindak pidana *Hacking* dirumuskan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan *hacking* dan *cracking* menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Saran penulis adalah Mengingat dampak yang ditimbulkan tindak pidana *hacking* dan *cracking* sangat berbahaya bagi *privasi* seseorang maupun instansi atau lembaga hukum maka hendaknya pemilik situs atau *website* memberikan pengamanan *software* komputer baik berupa penggunaan *firewall* dan Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika perlu mengeluarkan aturan main *hacking* dan *cracking* dengan mengeluarkan peraturan pemerintah selain untuk menjelaskan beberapa pasal yang masih mengambang (salah perspektif), selain itu agar tindak pidana *hacking* dapat diatur secara lebih rinci dan memperjelas tindakan-tindakan apa saja yang di kemudian hari dapat berpotensi sebagai tindak pidana *hacking* maupun *cracking*.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Carding*, Kartu Kredit.**

## **ABSTRACT**

*Hacking carried out by breaking into, exceeding or bypassing electronic systems used by the government or for public information is a criminal act committed for hacker fame or fun. Cybercrime (Cybercrime) is a criminal act committed on internet technology (cyberspace), Hacking is part of cybercrime. The formulation of this research problem is: How is the system for hacking credit cards without rights via websites and What is the legal responsibility for criminal acts of accessing credit cards without rights with a hacking system through the website*

*This type of research is normative juridical research, where the approach to problems is by examining statutory, conceptual and case provisions. The conclusion obtained is that the regulation of the crime of hacking is formulated in Article 30 paragraphs (1), (2) and (3) and cracking Article 32 paragraphs (1) and (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. And criminal liability for perpetrators of hacking and cracking crimes according to Article 48 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions states: "Every person who meets the elements as intended in Article 32 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 8 (eight) years and/or a fine of a maximum of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)."*

*The author's suggestion is that considering that the impact of criminal acts of hacking and cracking is very dangerous for the privacy of a person or agency or legal institution, the site or website owner should provide computer software security in the form of the use of a firewall and the Government through the Minister of Communication and Information needs to issue rules for hacking and cracking. by issuing government regulations in addition to explaining several articles that are still floating around (wrong perspective), apart from that so that the criminal act of hacking can be regulated in more detail and clarify what actions in the future could potentially constitute a criminal act of hacking or cracking.*

**Keywords: Criminal Liability, Carding, Credit Card.**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>	
<b>Halam Cover</b>	
<b>Persetujuan Dosen Pembimbing.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kartu Bimbingan Tugas Akhir.....</b>	<b>v</b>
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>x</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>xii</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Tinjauan Pustaka .....	10
1.5.1 Landasan Konseptual .....	11
1.5.2 Landasan Yuridis .....	16
1.5.3 Landasan Teori .....	17
1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	18
1.6 Metode Penelitian .....	19
1.6.1 Jenis Penelitian .....	20
1.6.2 Metode Pendekatan .....	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
1.7 Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II Pengaksesan Informasi Tanpa Hak Melalui <i>Website</i> Termasuk Perbuatan Melawan Hukum .....</b>	
2.1 Pengertian Kejahatan Dunia Maya ( <i>Cybercrime</i> ) .....	28
2.2 Jenis-Jenis Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....	34
2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam <i>Cybercrime</i> .....	38
2.4 Pengertian <i>Carding</i> .....	43
<b>BAB III Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui <i>Website</i> .....</b>	
3.1 Pertanggung Jawaban Hukum Pidana.....	47
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan <i>Carding</i> ....	
3.3 Aspek Pembuktian Terhadap Tindak Pidana <i>Carding</i> .....	54
	61

3.4	Pertanggungjawaban Tindak Pidana <i>Carding</i> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	69
<b>BAB IV Penutup .....</b>		
4.1.	Kesimpulan .....	76
4.2.	Saran .....	77
<b>Daftar</b>	<b>Bacaan.....</b>	